

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang strategis secara geografis dan ekonomi, menyimpan potensi besar dalam sektor perdagangan dan industri. Sayangnya, potensi ini kerap terhambat oleh praktik korupsi yang mengakar di berbagai lini pemerintahan. Mulai dari proyek infrastruktur yang dibebani penggelembungan anggaran dan suap, hingga sektor pendidikan yang tercemar pungutan liar dan manipulasi dana, korupsi telah merugikan publik secara nyata. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), capaian Monitoring untuk Pencegahan korupsi di Tanjungpinang tahun 2019 hanya sebesar 68%, tertinggal dibandingkan daerah lain di Kepri. Salah satu isu utamanya adalah lemahnya pengelolaan aset daerah hanya 12,5% dari target sertifikasi aset berhasil diselesaikan. Padahal, aset negara yang tidak tercatat rawan dialihkan secara ilegal. KPK juga mendorong pemda untuk melakukan digitalisasi sistem guna meminimalisir celah korupsi. Langkah-langkah seperti *e-budgeting*, *e-procurement*, dan integrasi sistem perpajakan daerah mulai menunjukkan hasil positif, dengan peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Namun, masih diperlukan penguatan pada fungsi pengawasan internal. Inspektorat Daerah harus didorong untuk lebih aktif mengaudit dan mengevaluasi kinerja pemerintahan.¹

Pada data ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia dari 3,93 pada 2023 menjadi 3,85 pada

¹ Devy Setiyawati, *Indeks Perilaku Anti Korupsi* (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal 23.

2024 (skala 0–5). Penurunan ini menunjukkan meningkatnya toleransi masyarakat terhadap korupsi. Angka korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan nasional dan internasional karena dampak negatifnya yang luas terhadap perekonomian, sistem hukum, dan kesejahteraan masyarakat.² Semakin tinggi nilai indeks yang mendekati angka lima menandakan adanya peningkatan perilaku antikorupsi di kalangan masyarakat.

Hal ini setidaknya dikonfirmasi oleh laporan yang memuat hasil pemantauan tren vonis pengadilan yang secara rutin diterbitkan bersamaan dengan laporan ini setiap tahun. Berdasarkan hasil pengolahan data putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana korupsi, setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2021 dan 2024, terungkap bahwa rata-rata hukuman pidana utama berupa pidana penjara dan hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masih belum mencapai tingkat yang dapat memberikan efek jera yang signifikan. Rata-rata vonis penjara bagi pelaku korupsi tergolong ringan, sementara denda yang dijatuhkan juga tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.³

Bentuk kolusi ini seringkali mencakup adanya kesepakatan rahasia atau kerja sama yang bertentangan dengan hukum antara para pemegang kekuasaan negara dan pihak-pihak eksternal, yang menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan publik dan keuangan negara. Selain itu, praktik kolusi dan nepotisme telah menjadi suatu tradisi yang berakar dalam sistem administrasi negara di Indonesia, menyebar

² Mansur Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2017). Hal 25.

³ Catatan ICW, *Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019 Vonis Tanpa Efek Jera* (Jakarta, 2020).

dari level pemerintahan pusat hingga tingkatan kekuasaan yang paling bawah.⁴ Dibutuhkan suatu rancangan atau cara pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih berhasil dan tepat guna. Beberapa saran atau usulan bahwa dapat dilakukan antara lain meningkatkan integritas pemimpin, membangun budaya antikorupsi, memperkuat kebijakan anti-korupsi, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan melakukan reformasi birokrasi.⁵

Di Kota Tanjungpinang, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, korupsi merupakan masalah serius yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kota ini memiliki kesulitan besar dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, melibatkan para pejabat pemerintah, kalangan swasta, serta masyarakat luas. Akibat buruk korupsi terhadap kondisi ekonomi terlihat dari adanya kerja sama tersembunyi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta untuk melakukan penggelapan dana proyek pemerintah.⁶ Korupsi dalam proyek infrastruktur sering kali terjadi akibat penggelembungan anggaran, pengaturan tender, dan pemberian suap. Modus operandi ini menyebabkan kualitas infrastruktur yang dibangun seringkali jauh dari standar yang diharapkan. Masyarakat harus menanggung kerugian akibat infrastruktur yang tidak memadai dan rawan rusak.⁷

Korupsi di sektor pendidikan, seperti pungutan liar dan manipulasi anggaran,

⁴ Muhammad Arfandy Amran, dkk, "Analisis Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XVIII, No. 1 (2023). Hal 30.


⁵ Yogi Sumarno, dkk, *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Hal 97.

⁶ Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, 1994. Hal 85.

⁷ Dicky Hermawan, "Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang," *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2024). Hal 19.

juga menjadi masalah yang merugikan masyarakat,⁸ Diantara upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia Salah satu cara untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan mendirikan sebuah lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan KPK. Sejak lembaga ini dibentuk, KPK telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi besar dan menangkap sejumlah pejabat tinggi yang terlibat.⁹ Meskipun demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan politik, perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, dan keterbatasan sumber daya.¹⁰

Gambar 1. 1 Persentase Korupsi Di Indonesia 2023-2024 per 5 Desember 2024



Sumber. Komisi Pemberantasan Korupsi

⁸ Rizky Subhan, "Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* (2025). Hal 77.

⁹ Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia" (Universitas Stikubank, 2020). Hal 54.

¹⁰ Wandu Pratama Putra, "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia" (Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023). Hal 53.

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah institusi pemerintah yang tujuan utamanya adalah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini, yang sering dikenal dengan akronimnya, merupakan sebuah institusi pemerintah yang dibentuk dengan maksud utama untuk memerangi berbagai macam tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Capaian ini memperlihatkan bahwa KPK memegang peranan utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan.¹² Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis baik dari segi geografis maupun ekonomi. Karena letaknya di samping beberapa negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, hal ini menjadikan kota tersebut sebagai salah satu pusat penting untuk kegiatan perdagangan dan perindustrian. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat ancaman serius dari praktik korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Tanjungpinang tidak hanya berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Menurut Sofian Effendi, peningkatan kapasitas Inspektorat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat

¹¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi Dan Optimalisasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal 17.

¹² Victorianus R Puang, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Capiya Publishing, 2017). Hal 101.

pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹³ Antara lain upaya penerapan sistem *egovernment* yang terintegrasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Sistem seperti *ebudgeting* dan *e-procurement* memungkinkan publik untuk memantau penggunaan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa secara langsung saat kejadian. Dengan adanya keterbukaan akses informasi, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas publik.

Richard Heeks, seorang ahli teknologi informasi, menyatakan bahwa digitalisasi proses pemerintahan dapat mengurangi interaksi langsung antara pelaku birokrasi dan masyarakat, yang sering menjadi celah bagi praktik korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses administrasi menjadi lebih transparan dan efisien, serta mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.¹⁴ Secara keseluruhan, penguatan peran Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan penerapan sistem *e-government* yang terintegrasi merupakan langkah-langkah preventif yang efektif dalam upaya penanggulangan korupsi.¹⁵

Apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang kuat, diharapkan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat membentuk pemerintahan yang bersih, memiliki keterbukaan, dan bertanggung jawab, serta menyajikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dari data yang di peroleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara

¹³ Latif H Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal 97.

¹⁴ Richard Heeks, "Information Technology and Public Sector Corruption" 3, no. 4 (n.d.). Hal 747.

¹⁵ Suharto, R. B., & Wicaksono, A. (2023). "Efektivitas E-Government dalam Mencegah Praktik Korupsi di Pemerintah Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 45

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terdapat sejumlah perkara pidana korupsi tadi tahun 2021 sampai dengan 2024 yaitu:

Gambar 1. 2 Perkara Temuan korupsi tahun 2021- 2024

Tahun	Jumlah Temuan
2021	6
2022	5
2023	3
2024	1

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Data lapangan yang diperoleh dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, Inspektorat Daerah Tanjungpinang telah menangani 15 kasus korupsi yang mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahun 2021, tercatat 6 temuan kasus korupsi, dengan perkara paling menonjol terkait penyalahgunaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang. Tahun berikutnya, 2022 jumlah temuan kasus korupsi 5 , namun pada tahun 2023 terdapat 3 temuan dan pada tahun 2024 1 temuan.

Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan sektor swasta telah mencoreng citra pemerintahan dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Salah satu contoh nyata adalah kasus korupsi proyek peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Senggarang-Kampung Bugis yang melibatkan beberapa pejabat dan kontraktor.¹⁶ Kemudian yang cukup menonjol adalah kasus

¹⁶<https://kumparan.com/batamnews/proyek-penanganan-permukiman-kumuh-ditanjung-pinang-dikorupsi-4-orang-tersangka-1zPcgzhm6FU>. Diakses pada tanggal 29 April 2025, pukul

korupsi penjualan 217 unit tablet BOS oleh seorang ASN di SMP Negeri 1 Tanjungpinang telah mendapat perhatian serius dari masyarakat dan pihak berwenang. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana pendidikan,¹⁷ Michael Johnston, menekankan bahwa pendidikan yang efektif dapat membentuk karakter dan perilaku antikorupsi yang kuat di kalangan pegawai pemerintah . Tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menyelidiki secara menyeluruh setiap kasus korupsi tanpa memandang status atau kedudukan pelaku. Menurut Robert Klitgaard, penegakan hukum yang tegas dan dilakukan secara konsisten merupakan kunci utama untuk menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari.¹⁸ Tindak pidana korupsi umumnya terjadi karena kombinasi berbagai faktor, baik yang bersifat individu maupun sistemik.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di tingkat daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, tindak pidana korupsi kerap ditemukan dalam sektor-sektor vital yang menyangkut pelayanan publik dan

21.00 wib.

¹⁷<https://sijorikepri.com/kronologis-kejadian-kasus-korupsi-tablet-bos-oleh-asn-smp-negeri-1-tanjung-pinang-217-unit-dijual-secara-ilegal/>. Diakses pada tanggal 29 April 2025, pukul 21.00 wib.

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Rajawali pers, 2014). Hal 111.

pengelolaan anggaran negara. Berdasarkan temuan dari lembaga penegak hukum dan audit internal, tiga sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan sistem pencegahan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah peran Inspektorat Daerah Tanjungpinang menjadi sangat strategis, karena memiliki mandat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan, audit, revidi, evaluasi, dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kasus korupsi penjualan tablet BOS di SMP Negeri 1 Tanjungpinang mencerminkan lemahnya mekanisme internal dalam pengelolaan dana pendidikan yang seharusnya bersifat prioritas dan sensitif terhadap kepentingan publik. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirancang untuk mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan, sehingga praktik penyalahgunaan dalam distribusinya bukan hanya tindak pidana, tetapi juga pengkhianatan terhadap hak dasar anak-anak atas pendidikan yang layak. Kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya tata kelola aset pendidikan dan ketidakhadiran sistem pengendalian intern membuat peluang korupsi terbuka lebar di sektor yang seharusnya steril dari kepentingan individu. Di sektor pengadaan barang dan jasa, pola korupsi cenderung terjadi melalui rekayasa harga satuan, pengaturan spesifikasi teknis yang mengarah pada kemenangan peserta tertentu, serta pelibatan pihak internal dan eksternal yang saling menguntungkan.

Proyek permukiman kumuh yang terjadi di kawasan Senggarang-Kampung Bugis menjadi contoh konkret bagaimana pengadaan dipolitisasi dan dikomersialisasikan secara sistematis. Padahal, pengadaan barang/jasa merupakan sektor dengan pengawasan berlapis, mulai dari LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), hingga APIP. Pelaporan melalui *whistleblower system* belum menjadi kanal efektif, karena masih rendahnya perlindungan terhadap pelapor dan belum tumbuhnya keberanian ASN untuk melaporkan potensi penyimpangan secara terbuka.

Pengelolaan keuangan daerah juga menjadi titik lemah yang krusial. Praktik manipulasi pertanggungjawaban, *mark-up* kegiatan, dan penyalahgunaan belanja langsung menjadi modus yang berulang. *Sistem e-budgeting* dan SIPD yang seharusnya meningkatkan transparansi, belum sepenuhnya mampu menjamin integritas proses jika tidak dibarengi dengan integritas pelaksana. Hal ini diperparah dengan adanya konflik kepentingan di level teknis dan politis yang menjadikan proses anggaran rawan intervensi. Temuan pada pengelolaan BPHTB di BP2RD Tanjungpinang pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sistem perpajakan daerah pun tidak sepenuhnya terbebas dari celah manipulatif, meskipun sudah ditopang oleh sistem berbasis digital.

Pendekatan pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan fungsi administratif Inspektorat atau pembinaan etik semata. Diperlukan penguatan peran penegak hukum dan sistem audit berbasis risiko yang dapat menindak tidak hanya akibat, tetapi juga akar penyebabnya. Dalam perspektif penanggulangan kejahatan, khususnya pendekatan penal-non penal menurut G. Peter Hoefnagels, kasus-kasus

di Tanjungpinang ini menjadi bukti bahwa sistem pencegahan yang tidak dibarengi dengan efek jera akan terus menciptakan ruang bagi korupsi untuk bereproduksi dalam berbagai bentuk dan sektor. Sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ideal memerlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif, sebagaimana ditegaskan oleh G. Peter Hoefnagels melalui konsep penal-non penal,¹⁹ yang menggarisbawahi pentingnya upaya non-hukum seperti pendidikan antikorupsi, pembangunan budaya integritas, dan reformasi kelembagaan sebagai pelengkap dari penegakan hukum pidana.²⁰

Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memperkuat kapasitas institusi pengawasan internal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian kebijakan publik. Masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebuah studi oleh Rose-Ackerman menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang tinggi tidak akan tercapai tanpa tekanan dari masyarakat dan media.²¹ Pembentukan forum warga, pemanfaatan media sosial sebagai alat pengawasan, serta peningkatan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) menjadi langkah krusial dalam ekosistem pemberantasan korupsi di daerah.

Penting untuk membentuk budaya organisasi yang tidak permisif terhadap korupsi di lingkungan birokrasi. Budaya ini dibangun melalui internalisasi nilai-nilai integritas, *reward and punishment* yang adil, serta keteladanan pimpinan.

¹⁹ Nugroho, H. (2022). "Integrasi Pendekatan Penal dan Non-Penal dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 112

²⁰ Hoefnagels, G. P. 1973. *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*. Kluwer. Hal 45.

²¹ Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press. Hal 5.

Menurut Klitgaard, korupsi tumbuh subur saat terdapat kekuasaan monopoli, keleluasaan diskresi, dan akuntabilitas yang lemah.²² Reformasi birokrasi yang menekankan sistem merit, rotasi jabatan, dan penyederhanaan prosedur administrasi dapat menutup ruang penyalahgunaan wewenang secara signifikan.

Dapat diprioritaskan pula bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas dalam pencegahan korupsi jangka panjang. Pendidikan antikorupsi sejak dini bukan hanya membangun kesadaran, tetapi juga menciptakan generasi yang resistan terhadap budaya suap dan gratifikasi. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan oleh *Transparency International* berupa pendidikan karakter integritas melalui kurikulum sekolah patut diadaptasi secara lokal.²³ Kota Tanjungpinang dapat membuat bekerjasama dengan instansi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyusun modul edukasi antikorupsi berbasis kearifan lokal dan konteks daerah.

Pada proses penguatan kapasitas Inspektorat Daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan politik dari kepala daerah. *Political will* adalah kunci dalam memberikan ruang gerak yang memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar bisa bekerja secara independen dan profesional. Menurut laporan OECD tentang efektivitas pengawasan internal, kinerja APIP sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan jaminan terhadap integritas profesional.²⁴ Strategi pemberantasan korupsi di Kota Tanjungpinang memerlukan

²² Klitgaard, R. 1988. *Controlling Corruption*. University of California Press. Hal 74-75.

²³ Transparency International. 2016. *Global Corruption Report: Education*. Routledge. Hal 443.

²⁴ OECD. 2017. *Internal Control and Risk Management for Public Sector Integrity*. OECD Publishing. Hal 20.

pendekatan holistik dan terintegrasi yakni melibatkan reformasi struktural, peningkatan kapasitas kelembagaan, keterlibatan publik, serta komitmen politik. Tidak cukup hanya memperbaiki sistem, tetapi juga perlu membangun nilai. Jika korupsi adalah kejahatan yang tumbuh dalam sistem yang rapuh, maka solusinya bukan sekadar memperkuat hukum, tetapi juga membentuk manusia-manusia yang menjunjung tinggi integritas dan kepedulian publik. Seperti disampaikan oleh Amartya Sen, pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga perluasan kebebasan dan tanggung jawab moral warga negara.²⁵

pembangunan yang berkeadilan dan bebas korupsi menuntut tidak hanya perbaikan tata kelola administratif, melainkan juga penguatan moralitas birokrasi dan partisipasi warga. Seperti dikemukakan oleh Syahrial Loetan, birokrasi Indonesia memerlukan perubahan paradigma dari sekadar pelaksana teknis menjadi agen perubahan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁶ pembangunan kapasitas birokrasi yang antikorupsi harus dibarengi dengan pelatihan etika jabatan, pembinaan integritas secara berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam pengawasan dan penilaian kinerja birokrasi adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut BPKP, efektivitas SPIP sangat bergantung pada komitmen pimpinan organisasi dalam menegakkan nilai-nilai integritas dan transparansi.²⁷ pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus melibatkan kolaborasi

²⁵ Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf. Hal 4.

²⁶ Loetan, S. 2006. *Reformasi Birokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Hal 31–32.

²⁷ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2019. *Pedoman Evaluasi SPIP Terintegrasi*. Jakarta: BPKP. Hal 14.

antara lembaga pengawasan, lembaga legislatif daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Nurul Ghufron dalam telaahnya menyoroti pentingnya pendekatan multi-aktor dalam pemberantasan korupsi, di mana sinergi antara lembaga negara dan masyarakat sipil menjadi prasyarat bagi keberhasilan strategi antikorupsi.²⁸

Di tingkat akar rumput, pendekatan berbasis komunitas (*community-based anticorruption*) juga perlu digalakkan. Program-program seperti pengawasan berbasis RT/RW terhadap penggunaan dana kelurahan, pelibatan tokoh agama dan adat dalam penyuluhan antikorupsi, serta pendidikan kewargaan kritis (*civic education*) di sekolah menengah dapat menjadi upaya konkret dalam membangun budaya integritas sejak dini. Pengalaman daerah seperti Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi di daerah sangat ditentukan oleh keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan adanya kanal aduan publik yang efektif.²⁹ Dengan demikian, Tanjungpinang memerlukan desain strategi pemberantasan korupsi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga partisipatif dan berbasis nilai. Pemerintah daerah harus mulai menggeser fokus dari sekadar memenuhi indikator teknokratis menuju pada pembangunan integritas institusional yang berkelanjutan. Seperti dinyatakan oleh Hikmahanto Juwana, reformasi hukum dan birokrasi di Indonesia akan sia-sia bila tidak dibarengi oleh budaya hukum yang mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab.³⁰ Kasus korupsi dana BOS di SMP Negeri 1 Tanjungpinang bukan sekadar pelanggaran

²⁸ Ghufron, N. 2021. Strategi Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Hukum. Yogyakarta: FH UII Press. Hal 47.

²⁹ Wicaksono, A. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Daerah", Jurnal Antikorupsi Integritas, 4(1). Hal 55.

³⁰ Juwana, H. 2003. "Reformasi Hukum di Indonesia: Evaluasi dan Agenda Ke Depan", dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 10(22). Hal 45.

hukum namun juga bagian potret menyakitkan dari pengkhianatan terhadap amanah publik dan masa depan generasi muda. Bagaimana perangkat pendidikan dijadikan komoditas oleh oknum yang seharusnya menjaga integritasnya. Pada tahun 2019 silam SMP Negeri 1 Tanjungpinang menerima dana BOS sebesar Rp. 505 juta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dana ini dialokasikan untuk pembelian 243 unit tablet Samsung, yang dirancang untuk mendukung pembelajaran daring di tengah pandemi. Namun, 217 unit tablet tersebut hilang dari gudang penyimpanan sekolah. Dalam kasus ini tersangka utama, Akbar Hidayat, seorang ASN yang menjabat sebagai pengurus barang di sekolah, terbukti menjual tablet tersebut secara ilegal baik langsung maupun melalui media sosial dengan kisaran harga antara Rp800 ribu hingga Rp1 juta per unit. Modusnya sederhana, tetapi berdampak luar biasa, ratusan siswa kehilangan akses terhadap alat belajar. Kasus ini terungkap setelah pergantian kepala sekolah pada 2021 yang melakukan audit internal. Ketika hanya tersisa beberapa tablet di gudang, investigasi pun dimulai. Awalnya Akbar sempat menyangkal, namun bukti-bukti sulit untuk dibantah. Pada 2 Oktober 2024, Pengadilan Tipikor Tanjungpinang menjatuhkan vonis kepada Akbar Hidayat 6 tahun 9 bulan penjara, denda Rp200 juta subsidi 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp393 juta. Jika tidak mampu membayar, hukumannya akan ditambah 2 tahun 3 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, namun tetap menjadi sinyal bahwa penyalahgunaan dana pendidikan tidak akan ditoleransi. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan yang besar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang serta bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Mengingat bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius dan rumit serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejak lama, Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam usaha memberantas korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintah, kalangan swasta, bahkan masyarakat luas. Selanjutnya, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi di Kota Tanjungpinang sebagai usulan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin penulis dapatkan ialah: Untuk mengetahui

1. Untuk Mengetahui pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan
2. Untuk melihat faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menyumbangkan wawasan baru pada teori-teori tentang penanggulangan korupsi, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan dinamika spesifik yang ada di Kota Tanjungpinang.
- b. Menambah pemahaman akademis terkait peran pengawasan internal dan eksternal dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan bagaimana mekanisme ini dapat meminimalisir korupsi.
- c. Memberikan kontribusi bagi literatur hukum publik, khususnya dalam ranah hukum pidana, melalui analisis mendalam mengenai regulasi antikorupsi di tingkat pemerintah Kota.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menyediakan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan antikorupsi yang ada.

- b. Memberikan panduan praktis bagi pengembangan sistem pengawasan yang lebih efisien dalam mengidentifikasi dan mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintahan Kota Tanjungpinang.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pejabat pemerintah serta masyarakat umum mengenai pentingnya pencegahan korupsi.

